

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia mempunyai budaya yang sangat luhur, namun seiring dengan perjalanan waktu kini budaya luhur itu mulai tergerus oleh perkembangan zaman, sehingga moralitas yang ada pada bangsa Indonesia kian menurun. Salah satu perilaku moralitas yang tidak sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia saat ini adalah maraknya perilaku korupsi yang seolah sudah membudaya. Bahkan Na'im (2005, hlm. 348-349) menyebutnya dengan *black culture* sebagaimana dikatakannya:

Korupsi yang masih terus mengusik hati nurani manusia Indonesia, ternyata hadir sebagai *black culture* yang menghiasi kehidupan sejarah, kehidupan negara bangsa (*nation-state*) Indonesia yang tak kunjung usai didiskusikan. Ia menjelma sebagai hantu kebudayaan yang tak berbudaya. Ia adalah sahabat manusia yang tidak bersahabat, ia familiar dalam pendengaran, bacaan bahkan di seluruh kehidupan yang eksistensinya dibenci. Namun, diakui atau tidak, korupsi sudah membudaya, mentradisi, dan bahkan menjadi *way of life* di negara kita ini.

Korupsi di negeri ini sudah merajalela dan bukan menjadi rahasia umum lagi. Berbagai fenomena korupsi mulai dari yang jangkauannya kecil maupun besar telah terkontaminasi oleh yang namanya korupsi, baik di keluarga, sekolah, masyarakat dan bahkan lebih parah lagi para pejabat negara. Masalah korupsi ini, tampaknya merupakan persoalan lama yang belum terpecahkan.

Koentjaraningrat (2004, hlm. 45) dalam *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, menyatakan sedikitnya ada lima mentalitas negatif bangsa Indonesia yakni : “(1) sifat mentalitas yang meremehkan mutu; (2) sifat mentalitas yang suka menerabas; (3) sifat tak percaya kepada diri sendiri; (4) sifat tak berdisiplin murni; (5) sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh”. Sedangkan Lubis (2008: 18-36) menyatakan bahwa ciri negatif manusia Indonesia adalah “(1) hipokritis alias munafik; (2) segan dan enggan bertanggung jawab; (3) berjiwa feodal; (4) masih percaya takhayul; (5) artistik; (6) memiliki watak yang lemah; (7) bukan *economic animal*”.

Secara eksplisit, sejak tahun 2000 hingga 2010 peringkat Indonesia dalam

soal korupsi di antara negara-negara di dunia setidaknya berada pada ranking amat buruk. Rilis yang dikeluarkan *Transparency International* tahun 2012 misalnya, menunjukkan posisi Indonesia tidak kunjung naik kelas dalam kelompok negara terkorup. Meskipun tidak lagi menjadi nomor buncit karena berada pada peringkat 137 dari 159 negara yang disurvei, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya 2,2. IPK ini sedikit lebih baik bila dibandingkan tahun 2010 (2,0) dan tahun-tahun sebelumnya (PBB UIN, 30/11/2011). Pada tahun 2011 IPK Indonesia naik sedikit dari 2,2 pada 2010 menjadi 2,4. Dengan IPK 2,4 Indonesia berada pada ranking 130 dari 163 negara yang disurvei. Sedangkan pada tingkat negara-negara se-Asia, peringkat Indonesia turun menjadi peringkat dua Asia pada tahun 2011 (dalam Hakim, 2012, hlm. 143).

Rilis survei terbaru *Tranparancy Internasional* (2013, hlm 19) yang dilakukan di Aceh dan Nusa Tenggara Timur, kurang lebih 80 % responden memiliki pengalaman terhadap semua kegiatan suap. Selain itu, sejumlah kejadian yang dianggap biasa terjadi akibat dari lingkungan sosial adalah pelanggaran hukum demi menolong keluarga, nepotisme dalam memperoleh pekerjaan dan melakukan suap saat mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sementara itu, di persekolahan krisis moral yang merupakan indikator dari korupsi ini pun melanda generasi muda, yang notabene akan menjadi generasi penerus bangsa, hasil penelitian Megawangi (2004, hlm 14) tentang ketidakjujuran siswa Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Informatika (SMK-TI) di Bogor, dimana hampir 81% siswanya sering membohongi orang tua, 30,6% sering memalsukan tanda tangan orang tua/wali, 13% siswa sering mencuri dan 11% siswa sering memalak.

Dikalangan mahasiswa, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Waheed (dalam Yulianto, 2015, hlm 156) tentang ketidakjujuran akademik pada tahun 2014 menyatakan bahwa ketidakjujuran akademik sebagaimana didalilkan oleh mahasiswa telah menjadi bagian dari kehidupan normal. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanto (2015, hlm 157) di Universitas Indonesia berdasarkan responden yang disurveinya didapatkan hasil bahwa 100 % pernah melakukan tindakan ketidakjujuran akademik.

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, hasil penelitian survei yang dilakukan oleh Latifah (2012, hlm 1) terhadap 45 orang siswa di SMP Daarul Hikam Bandung menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa melakukan ketidakjujuran akademik seperti mencontek, bekerjasama dan melihat catatan ketika ujian, menyalin hasil pekerjaan teman di sekolah atau menyalin artikel-artikel di internet tanpa mencantumkan narasumber, hingga berbohong kepada guru mengenai pengerjaan suatu tugas dan absensi di sekolah.

Selain itu, survei yang dilakukan oleh Pusat Psikologi Terapan Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia dengan melakukan survei online terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2004-2013. Dari responden sebanyak 597 siswa di 68 kota dan 89 kabupaten di 25 provinsi ditemukan kasus yang paling banyak terjadi dalam UN adalah aksi mencontek. Aksi kecurangan tersebut melibatkan guru, kepala sekolah dan pengawas. Dari hasil survei juga 75 % responden mengaku pernah menyaksikan kecurangan dalam UN (<http://news.okezone.com>, tanggal 24/9/2013).

Dari semua bukti-bukti hasil penelitian di atas yang merupakan fakta, tentu akan mempengaruhi terhadap kualitas sikap seseorang terhadap korupsi di masa yang akan datang, sebagaimana Finelli (dalam Krisnawati, 2014, Tanpa halaman) menyatakan bahwa 'kecurangan akademik yang dilakukan di sekolah akan cenderung dilanjutkan ke perguruan tinggi dan berlanjut ke dunia kerja...?'

Ada ungkapan generasi yang ada sekarang merupakan hasil didikan generasi masa lalu. Fenomena korupsi tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak dalam pemberantasannya, baik di keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. Namun, dari fenomena korupsi tersebut terutama pada konteks negara, ternyata pejabat publik/pemerintah yang merupakan kaum intelektual hasil didikan pendidikan formal yang banyak melakukan tindakan korupsi. Melihat kenyataan tersebut sangat bertolak belakang dengan hasil penelitian Badan Pusat Statistik (2014, hlm. 1) yang menyatakan bahwa :

Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat antikorupsi. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). IPAK 2013 untuk responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,55, SLTA sebesar 3,82 dan di atas SLTA sebesar 3,94.

Anak muda adalah bagian dari masyarakat hidup di negara kita. Sikap dan perilaku integritas mereka sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan keluarga, kawan-kawan sebayanya, sekolah, media dan pengalaman hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu memang tidak mudah menjadi anak muda di Indonesia. Komitmen integritas mereka sering terbentur oleh realitas sosial politik yang memaksa mereka harus bersikap permisif dan kompromistik terhadap praktik korupsi. Di sisi lain kita menyadari bahwa anak muda memiliki posisi strategis dalam mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang bersih. Kegagalan mengurus integritas anak muda saat ini berarti juga kegagalan kita dalam memutus siklus regenerasi koruptor di negeri ini (Trisasongko: 2013, hlm 1).

Maka dari kondisi ini, dunia pendidikan formal/persekolahan menjadi sorotan yang sangat besar dari semua kalangan, dan ini menjadi masalah bagi dunia pendidikan tersendiri. Pendidikan dalam rangka mencegah korupsi sejak usia dini perlu digalakkan terutama dalam dunia persekolahan. Hal ini senada yang dinyatakan oleh Nurwahid (dalam Syarif S, 2005, Tanpa halaman) bahwa:

Pendidikan perlu dielaborasi dan diinternalisasikan dengan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan antikorupsi yang diberikan di sekolah diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya. Tapi hanya saja memberikan pendidikan anti korupsi bukan hal mudah. Sebab, bahkan lahirnya fenomena praktik korupsi juga berawal dari dunia pendidikan yang cenderung tidak pernah memberikan sebuah *mainstream* atau paradigma berperilaku jujur dalam berkata dan berbuat. Termasuk sekolah-sekolah di negeri ini. Misalnya guru menerangkan hal-hal idealis dalam memberikan pelajaran, menabung pangkal kaya, tetapi realitanya banyak guru yang korupsi, seperti korupsi waktu, korupsi materi pelajaran yang diberikan, korupsi berupa absen mengajar tanpa izin kelas. Hal-hal yang dilakukan itu, juga dapat memicu praktik korupsi yang lebih buruk di dunia pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Dewantara (1977, hlm. 14) menyatakan bahwa “pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan *budi pekerti* (kekuatan batin), pikiran

(*intellect*) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya”. Mohammad Natsir dalam tulisannya *Idiologi Didikan Islam*, menyatakan pendidikan suatu pimpinan jasmani dan ruhani menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dalam arti sesungguhnya (Harjono dkk, 2001, hlm. 148). Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

Pendidikan di sekolah, mengembangkan pendidikan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik (guru) di sekolah. Maka untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) untuk mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lickona (1991, hlm. 53), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran *moral action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang.

Konsep pendidikan yang dicetuskan oleh Lickona tersebut dikenal dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagaimana yang dikatakan oleh Branson (1998, hlm. 8-25) mengungkapkan terdapat tiga kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*), yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Ketiga kompetensi ini yang hendaknya mampu membangun karakter warga negara yang baik, bahkan lebih jauh lagi menjadi warga negara yang cerdas.

Bahkan jauh-jauh hari Soekarno pernah mengatakan bahwa karakter merupakan pendukung utama dalam pembangunan bangsa. Beliau (dalam Soedarsono, 2009, hlm. 46) mengatakan:

“Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (*character building*). Karena *character building* inilah yang akan membuat

Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya serta bermartabat. Kalau *character building* tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli”.

Dalam perspektif filosofis dikatakan bahwa “*education without character, this is sins the basis for misery in the world, The essence of education is to recognize truth. Let your secular education go hand in hand with spiritual education*” (Sathya, 2002, hlm. 83).

Selain itu, dalam Draf Panduan Guru Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (2010, hlm. 11) dinyatakan bahwa PKn sebagai pendidikan karakter merupakan salah satu misi yang harus diemban. Misi lain adalah sebagai pendidikan politik/pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan HAM, dan bahkan sebagai pendidikan antikorupsi. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, mata pelajaran PKn dan Agama memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam pendidikan karakter. Maksudnya dalam kedua mata pelajaran tersebut pendidikan karakter harus menjadi tujuan pembelajaran. Perubahan karakter peserta didik merupakan usaha yang disengaja/direncanakan (*instructional effect*), bukan sekedar dampak ikutan/pengiring (*nurturant effect*).

Pada kenyataannya juga perilaku korup ini bisa mengakibatkan kehancuran sebuah negara, sebagaimana yang dikutip Fillah (2015, Tanpa halaman) dari Karaeng Pattingaloang dalam Surat Terbukanya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla di antaranya ada 5 hal di antaranya:

Pertama, apabila kepala negara yang memerintah tak mau lagi dinasehati. Kedua, apabila tak ada lagi cendekiawan yang tulus mengabdikan diri dalam negeri. Ketiga, jika terlalu banyak kasus hukum di dalam negeri, hingga menyusupkan muak di hati. Keempat, jika banyak hakim dan pejabat suka makan suap. Dan kelima, jika penguasa yang memerintah tak lagi menyayangi rakyatnya.

Pendidikan antikorupsi yang merupakan misi lain dari Pendidikan Kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dan urgen untuk keberlangsungan hidup sebuah bangsa atau negara, dengan adanya hal tersebut setidaknya bisa menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air terhadap negaranya bagi para generasi penerus, sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 bahwa secara khusus Pendidikan Kewarganegaraan memiliki

tujuan “untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Boarding school yang merupakan salah satu bagian dari sekolah terpadu menjadi suatu fenomena tersendiri dalam pendidikan di Indonesia. *Boarding school* semakin menjamur serta sudah banyak diminati oleh para orang tua demi menjaga akhlak putra-putrinya dari demoralisasi, karena kurikulum di dalamnya menggabungkan materi persekolahan (pendidikan umum) dan materi pesantren. Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Bandung merupakan salah satu yayasan yang mempunyai kepedulian untuk membina Ummat termasuk salah satunya dalam bidang pendidikan. Yayasan ini dipimpin oleh seorang ulama yang konsentrasi dalam bidang “Tahfidz Al-Qur'an” yang tentunya semua sudah tahu kapasitas beliau dalam hal ini yakni KH. Yusuf Mansur.

Dalam perkembangannya, Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Bandung yang mempunyai kepedulian dalam bidang pendidikan mendirikan sebuah sekolah menengah pertama (SMP) dengan menggunakan sistem *boarding school* di dalamnya, dengan memadukan antara pendidikan pesantren dan pendidikan umum. Maka berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Pembinaan Karakter Antikorupsi Siswa Pada Lingkungan *Boarding School*” (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Sekolah Menengah Pertama Daarul Qur'an Bandung)**

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang menjadi perhatian dalam permasalahan ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Terus menjamurnya perilaku korupsi di berbagai lini kehidupan, baik keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara.
- b. Masih adanya kesenjangan antara tingginya tingkat pendidikan dengan realita yang ada, khususnya dalam masalah korupsi.
- c. Pelaksanaan pendidikan karakter dirasakan belum optimal pada tataran yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.
- d. Pendidikan formal menjadi sorotan dalam mendidik generasi yang akan datang.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian secara umum dengan pertanyaan penelitian “Bagaimana Pembinaan Karakter Antikorupsi Siswa di Lingkungan Pesantren Tahfidz SMP Daarul Qur'an Bandung?”. Adapun secara khusus fokus penelitian di atas, maka peneliti menjabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1) Apakah unsur-unsur nilai karakter yang dikembangkan di lingkungan Pesantren Tahfidz SMP Daarul Qur'an Bandung yang bersistem *boarding school*?
- 2) Bagaimana metode pembinaan karakter antikorupsi siswa di lingkungan Pesantren Tahfidz SMP Daarul Qur'an Bandung yang bersistem *boarding school*?
- 3) Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan metode pembinaan karakter antikorupsi siswa di lingkungan Pesantren Tahfidz SMP Daarul Qur'an Bandung yang bersistem *boarding school*?
- 4) Bagaimana keunggulan hasil yang dikembangkan dalam membentuk karakter antikorupsi siswa di lingkungan Pesantren Tahfidz SMP Daarul Qur'an Bandung yang bersistem *boarding school*?
- 5) Bagaimana karakter antikorupsi siswa di lingkungan Pesantren Tahfidz SMP Daarul Qur'an Bandung yang bersistem *boarding school* ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Pembinaan Karakter Antikorupsi Siswa di Lingkungan Pesantren Tahfidz SMP Daarul Qur'an Bandung”. Adapun tujuan khusus yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui unsur-unsur nilai karakter apa yang dikembangkan di lingkungan Pesantren Tahfidz SMP Daarul Qur'an Bandung yang bersistem *boarding school*;
- 2) Untuk mengetahui metode pembinaan karakter antikorupsi siswa di lingkungan Pesantren Tahfidz SMP Daarul Qur'an Bandung yang bersistem *boarding school*;

- 3) Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan metode pembinaan karakter antikorupsi siswa di lingkungan Pesantren Tahfidz SMP Daarul Qur'an Bandung yang bersistem *boarding school*;
- 4) Untuk mengetahui keunggulan hasil yang dikembangkan dalam membentuk karakter antikorupsi siswa di lingkungan Pesantren Tahfidz SMP Daarul Qur'an Bandung yang bersistem *boarding school*;
- 5) Untuk mengetahui karakter antikorupsi siswa di lingkungan Pesantren Tahfidz SMP Daarul Qur'an Bandung yang bersistem *boarding school*.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kekayaan keilmuan yang terus berkembang dalam dunia pendidikan, khususnya mengenai pembinaan karakter antikorupsi siswa pada lingkungan *boarding school* dalam upaya membentuk karakter antikorupsi siswa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun untuk jenjang sekolah lainnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Guru

- 1) Sebagai bahan referensi untuk merancang program pembinaan karakter antikorupsi siswa, khususnya pembelajaran di SMP agar fungsional bagi siswa dalam implementasinya menghadapi tantangan zaman dan rintangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Menjadi salah satu sumber acuan dalam menyusun materi atau menyiapkan materi pendidikan yang komprehensif dan integratif, yang mengarah kepada pengembangan dan pembentukan potensi kreatif dan produktif peserta didik guna memiliki moral, emosional dan spiritual yang baik dalam upaya membentuk karakter antikorupsi.

b. Bagi Penyelenggara Pendidikan

- 1) Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam merancang sistem pembinaan karakter antikorupsi siswa yang integratif, yaitu antara intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

- 2) Sebagai bahan evaluasi dan pengembangan terhadap model pembinaan karakter antikorupsi yang baik dan unggul, serta cocok untuk diterapkan di sekolah umum, maupun sekolah yang bersistem *boarding school*.